



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 7 Januari 2019

Kepada
Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 5 /SE/2019

TENTANG

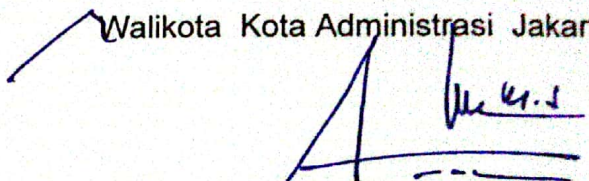
PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN 2019 DI
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Surat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Hal Pengusulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2019 Nomor S-289/PSKL/KELING/PSI-3/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018, maka diminta kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pemberian Penghargaan Kalpataru setiap tanggal 5 Juni pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, maka diminta kepada Para Camat dan/atau Para Lurah untuk mengusulkan Individu atau Kelompok Masyarakat yang secara mandiri atau swadaya telah melakukan upaya tersebut dan telah berdampak sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
2. Penghargaan Kalpataru dimaksud diberikan dalam 4 (empat) Kategori, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, yaitu:
 - a. **Perintis Lingkungan**, adalah Individu bukan Pegawai Negeri atau bukan Pejabat Negara yang mempelopori upaya luar biasa bagi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan.
 - b. **Pengabdian Lingkungan**, adalah individu baik Petugas Lapangan dan/atau Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melampaui kewajiban dan tugas pokok profesi dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - c. **Penyelamat Lingkungan**, adalah Kelompok Orang dan/atau Lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok.

- d. **Pembina Lingkungan**, adalah Individu atau Tokoh Masyarakat bukan Pejabat Pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa, dan peran serta masyarakat guna melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.
3. Proses pengusulan dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan dengan cara mengisi formulir (terlampir) dan menyertakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* selambat-lambatnya tanggal **25 Februari 2019** dan dikirimkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur c.q. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur 
M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur